



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sukarami, 04 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Talang Padang, 04 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 April 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 15/02/IV/2016, tanggal 26 April 2016, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukarami II selama 2 tahun 10 bulan, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menerima anak-anak dari Penggugat;
5. Bahwa, pada bulan Februari 2019, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang di sebabkan Tergugat meminta Penggugat untuk ikut Tergugat ke kebun dan meninggalkan anak-anak Penggugat tinggal bersama nenek Penggugat dan Penggugat tidak bersedia, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di Desa sukarami II sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxx xxxxxx, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa, Sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi meneruskan kehidupan berumah tangga;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai saja;
9. Bahwa penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 15/02/IV/2016, tanggal 26 April 2016, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukarami II, Kecamatan Kelam Tengah, xxxxxxxxxx xxxx, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun dari pernikahan sebelumnya Penggugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang ikut dengan mantan istrinya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan selama 2 (dua) tahun, namun setelah itu keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui permasalahan rumah tangga keduanya dari cerita Penggugat;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak menerima anak-anak bawaan Penggugat dan Penggugat juga tidak mau ikut dengan Tergugat untuk tinggal di kebun di wilayah Jambi disebabkan anak-anak Penggugat masih kecil dan nenek Penggugat yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sudah sepuh untuk ditinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun terakhir, Tergugat pergi

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi bersatu;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukarami II, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, akan tetapi ketika keduanya menikah, status keduanya duda cerai hidup dan janda cerai hidup, dan dari pernikahan sebelumnya masing-masing telah memiliki anak, Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang ikut dengan mantan istrinya;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun setelah menikah keduanya sering terlibat pertengkaran hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan tetangga sekitar;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau menerima dan menafkahi anak-anak bawaan Penggugat, Penggugat dan Tergugat juga bertengkar masalah Penggugat yang tidak ingin tinggal bersama dengan Tergugat di

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun di wilayah Jambi karena kondisi anak-anak bawaan Penggugat yang masih kecil untuk ditinggal;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama, hingga sekarang keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa sudah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil sebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi bersatu;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menerima kehadiran anak-anak bawaan Penggugat dari perkawinan sebelumnya, dan puncaknya pada bulan Februari 2019, terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena Tergugat meminta Penggugat untuk ikut Tergugat tinggal di Jambi dan meninggalkan anak-anak Penggugat tinggal bersama nenek Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di Desa Sukarami II sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxx xxxxxx, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 April 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 April 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, saksi pertama dan kedua Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*), mengenai masalah rumah tangga akibat Tergugat tidak mau bertanggungjawab terhadap anak-anak bawaan Penggugat dari perkawinan Penggugat sebelumnya, serta keinginan Tergugat untuk membawa Penggugat untuk tinggal di kebun di wilayah Jambi, dan dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) tahun dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diperbaiki oleh keluarga dan perangkat desa akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim menilai bahwa pengetahuan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 309 RBg;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 April 2016 dan belum dikaruniai anak dari perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi oleh karena salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun, keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri semenjak berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan oleh pihak keluarga dan perangkat desa untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, yang sudah berlangsung sejak 3 (tiga) tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat dalam kesimpulannya telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan selama berpisah tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk kembali lagi sebagai suami istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukan nya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasil nya pihak keluarga maupun Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna* Juz II halaman 133 sebagai

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah saw. dan juga dalam kitab *al-Anwar* juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
رواه الدار قطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab *al-Anwar* sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya: "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **M. Amin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

M. Amin, S.H.I

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	475.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Bhn